

## Modifikasi Teknis Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Omnibuslaw Cipta Kerja

Mohammad Farouq Sulaiman

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, [farouq.mofars@gmail.com](mailto:farouq.mofars@gmail.com)

### ABSTRACT

Some of groups who interpret Article 175 number 7 paragraphs (4) and (5) of the Law on Job Creation (UU Ciptaker No. 6 of the year 2023), as a norm that eliminates the concept of positive fictitious decisions and eliminates the authority of the PTUN to adjudicate them, which is delegated to the relevant government agency. Through doctrinal research using an integral approach to the three underlying laws, an understanding of the existence of judicial technical modifications in resolving TUN disputes arising from positive fictitious decisions is obtained, namely through tiered procedures by taking administrative efforts in government agency first as mandatory. If it turns out that the appropriate solution has not been obtained, then the aggrieved community can take legal action as factual action lawsuit to the PTUN as a means and final option.

### MANUSCRIPT INFO

#### Manuscript History:

Received:

June 13, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

M. Farouq Sulaiman,

[farouq.mofars@gmail.com](mailto:farouq.mofars@gmail.com)

#### Keywords:

positive fictitious decisions; modify of technical judicial; administration disputes; administrative efforts; legal remedies; factual action lawsuits



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### Cite this paper

Sulaiman, M. F. (2025). Modifikasi Teknis Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Omnibuslaw Cipta Kerja. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

### Layout Version:

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Semula, sikap diamnya Badan/Pejabat TUN yang tidak merespon permintaan *beschikking* masyarakat berupa surat izin, lisensi, dispensasi, dan konsensi, serta surat keputusan dan ketetapan administratif lainnya, dianggap telah menerbitkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang berisi penolakan (keputusan *fiktif negatif*) yang dalam Pasal 3 UU tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN No. 5 tahun 1986).<sup>1</sup> Adanya penolakan ini,

<sup>1</sup> Budiamin Rodding. (2017). *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Law Journal, 1(1), 30.

tidak terlepas dari norma yang dianut dalam UU PTUN dimana Badan/Pejabat TUN mempunyai “kebebasan” untuk bertindak baik berupa membuat/tidak menerbitkan KTUN, atau melakukan perbuatan/tidak mengambil tindakan konkrit di lapangan. Atas dasar “kebebasan bertindak” tersebut, maka sikap diamnya (*administrative silence*) Badan/Pejabat TUN yang mengabaikan permintaan KTUN masyarakat dapat diartikan secara *dualitas* yakni; (i) sebagai “penolakan” karena alasan permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya tidak memenuhi persyaratan administrative (*rejection*),<sup>2</sup> ataupun (ii) karena memang sengaja untuk menolak permohonannya dari sejak semula (*refusal*).<sup>3</sup> Pada rezim UU PTUN ini, cenderung menempatkan Badan/Pejabat ke posisi *hegemony* diatas rakyatnya, yang cenderung dapat bertindak otoriter dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sehingga tidak heran bila pada rezim ini, tumbuh berbagai bibit Kolusi, Korups dan Nepotisme (KKN). Lahirnya keputusan *fiktif negatif* ini sudah barang tentu merugikan hak administrasi dan kepentingan hukum masyarakat yang mengajukannya.<sup>4</sup> Sehingga UU PTUN memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan, untuk mengajukan “upaya administrasi” di instansi Badan/Pejabat TUN terkait dan berlanjut ke upaya hukum dengan mengajukan “gugatan fiktif negatif” ke PTUN agar KTUN fiktif negative tersebut dinyatakan tidak sah/dibatalkan.

Kemudian, dirubah dengan Pasal 53 ayat (4) dan (5) UU tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP No. 30 tahun 2014), yang menyatakan sebaliknya bahwa sikap diamnya Badan/Pejabat TUN dianggap telah menerbitkan KTUN yang berisi persetujuan (*approval decision*) yang diistilahkan dengan (keputusan *fiktif positif*.<sup>5</sup> Mengingat KTUN tersebut belum berwujud tertulis karena berasal dari stelsel anggapan (*fiktif*),<sup>6</sup> maka bagi masyarakat yang bersangkutan (orang dan badan hukum perdata), dapat langsung mengajukan “permohonan keputusan *fiktif positif*” ke PTUN agar diberikan putusan penerimaan yang menjadi dasar “*legitimasi*” dan tindak lanjut bagi Badan/Pejabat TUN terkait untuk menerbitkan KTUN tertulisnya. Keputusan Fiktif Positif dianggap sama dengan KTUN yang sah,<sup>7</sup> sehingga secara *substansial* dapat disebut sebagai *beschikking*,<sup>8</sup> meski belum dalam berwujud fisik dan tertulis,<sup>9</sup> sehingga sedikit berbeda dengan KTUN pada umumnya yang telah memenuhi syarat formilnya (diterbitkan secara nyata dan tertulis). Baik KTUN tertulis, maupun KTUN tidak bertulis (Keputusan Fiktif Positif), didalamnya sama-sama mengandung akibat hukum bagi masyarakat yang menerimanya,<sup>10</sup> yang memenuhi unsur *beschikking* sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 UU AP.<sup>11</sup>

---

<sup>2</sup> Enrico Simanjuntak, (2017). *Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 381-383.

<sup>3</sup> A. Tirta Irawan, (2016). *Kedudukan Gugatan Fiktif Negatif Setelah Diaturkannya Permohonan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Varia Peradilan*, 3(1), 34.

<sup>4</sup> Moch. Zaeni, (2019). *Akibat Hukum tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas Permohonan Penerbitan Keputusan*, Jember; Tesis Magister Ilmu Hukum-Universitas Jember, hal. 99.

<sup>5</sup> Enrico Simanjuntak, (2018). *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding*, 7(2), 302.

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Wairocana, et al, (2020). *Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 65.

<sup>7</sup> Devi Yulida, Kartika Widya Utama dan Xavier Nugraha, (2022). *Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*, *USM Law Review*, 5(1), 38.

<sup>8</sup> Maharani Nurdin dkk, (2022). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Adhi Sarana Nusantara, hal. 106.

<sup>9</sup> Zairin Harahap, (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hal. 14 dan 29.

<sup>10</sup> Herman dan Hendry Julian Noor, (2017). *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (beschikking)*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 94.

<sup>11</sup> Sjachran Basah, (1992). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, cet-2, Jakarta; Rajawali Pers, hal. 21.

Adanya prosedur “permohonan” dimaksudkan antara lain untuk; (i) menunjukkan bahwa secara *substansial*, keputusan *fiktif positif* adalah sama dengan KTUN pada umumnya, yang membedakannya adalah bentuk formilnya yang belum berwujud tertulis; (ii) lahirnya KTUN *fiktif positif* telah diakui menurut hukum, sehingga didalamnya tidak lagi mengandung sengketa TUN. Oleh karenanya, UU AP memberikan perlakuan khusus guna membedakannya dengan penyelesaian sengketa TUN yang lahir dari KTUN tertulis pada umumnya yang harus menempuh prosedur “*upaya administrasi*” dan “*upaya hukum*” secara berjenjang dan panjang untuk tujuan dinyatakan tidak sah/batal. Sementara dalam penyelesaian sengketa TUN yang lahir dari keputusan *fiktif positif*, cukup dengan menempuh prosedur “*permohonan*” yang lebih ringkas dan cepat karena bertujuan hanya untuk “mengkonversi” dari KTUN tidak tertulis menjadi KTUN tertulis. Adanya KTUN tertulis, diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai formalitas dokumen (alat bukti tulisan) bahwa mereka telah memenuhi syarat administrative yang ditentukan oleh hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (perUU) yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan berkas administrasi yang dipersyaratkan UU dalam mengajukan *beschikking* berupa izin usaha pertambangan (IUP) ke Kantor Kementrian atau Dinas terkait, maka secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak mendapatkan IUP. IUP tersebut merupakan KTUN tertulis yang diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan agar secara *legal* dapat memulai aktivitas pertambangan (*ekstraksi, eksplorasi dan eksploitasi*) dan serangkaian kegiatan usahanya (*produksi, distribusi dan penjualan*). Dalam hal didiamkan oleh Kantor Kementrian atau Dinas terkait, maka menurut hukum perusahaan tersebut dianggap telah memperoleh IUP (keputusan *fiktif positif*), namun belum berwujud tertulis (KTUN tidak tertulis). Sehingga diperlukan tindak lanjut untuk “merubahnya” dari semula berbentuk anggapan (*fiktif*) menjadi bentuk formilnya sebagaimana KTUN tertulis pada umumnya yang berwujud fisik dan nyata (*riil*).

Transformasi keputusan fiktif dari negative menjadi positif,<sup>12</sup> tidak terlepas dari motivasi dibentuknya UU AP yang secara umum sebagai usaha melakukan reformasi dan modernisasi di bidang hukum administrasi negara (HAN),<sup>13</sup> dengan mengimplementasikan berbagai prinsip HAN dalam bingkai negara hukum Indonesia yang demokratis, yang sebenarnya telah ada dan sebagai norma yang hidup didalam bermasyarakat, namun belum dikristalisasi kedalam UU sebagai norma hukum tertulis. Hal ini tercermin dari berbagai penegasan pasal pada UU AP, yang pada prinsipnya menghendaki adanya distribusi beban, porsi tugas dan tanggung jawab dari ***instansi pemerintah, masyarakat dan institusi peradilan***, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara berkepastian hukum dan berkeadilan, yang masing-masingnya, dapat diuraikan berikut ini;

- a. Setiap Badan/Pejabat TUN adalah representasi Negara yang menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan di berbagai bidangnya, ditunjuk dan diberikan kewenangan serta dalam menjalankan kewenangan menurut tugas pokok dan fungsinya (*tupoksi*), haruslah sesuai dengan dan tunduk aturan hukum berdasarkan UU yang berlaku, demi terpenuhinya asas *legalitas* dan *yuridikitas*,<sup>14</sup> serta prinsip pelayanan *public* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau asas *good governance*. Diantara kewenangan Badan/Pejabat TUN dalam ranah hukum public (HAN) adalah; membuat turunan peraturan lebih lanjut (*regeling*), membuat pedoman teknis administrasi (*beleidsregel*), dan menerbitkan keputusan administrative (*beschikking*) atau melakukan tindakan

<sup>12</sup> Bagus Teguh Santoso dan Sadjino, (2018). *Keputusan Fiktif Positif sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi berdasarkan Prinsip Good Governance*, Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 119-114.

<sup>13</sup> Azza Azka Norra, (2020). *Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontektualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun; Puslitbang Hukum dan Peradilan-Dijten BPM dan TUN, 1(1), 148.

<sup>14</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, (1994). *Hukum Administrasi Negara*, cet-10, Jakarta; PT Ghalia Indonesia, hal. 31 dan 95-99.

konkrit di lapangan, dalam rangka menindaklanjuti perintah dalam UU yang menjadi peraturan dasarnya.<sup>15</sup>

Dalam membuat keputusan (*beschikking*), Badan/Pejabat TUN berwenang secara *ex-officio* untuk melakukan serangkaian perbuatan hukum dengan menerbitkan perizinan, membuat ketetapan atau keputusan (*beschikking*), termasuk melakukan tindakan hukum tertentu secara konkrit di lapangan (*materiele daad*), sebagai bentuk kewenangan *prelabel* guna melaksanakan atau sebagai tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil/dibuatnya.<sup>16</sup> Misalnya, berdasarkan UU tentang Bangunan Gedung (UU No. 28 tahun 2002) dan peraturan pelaksanaannya (*beleids regel*), memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan *beschikking* berupa Izin Mendirikan (IMB) atau persetujuan bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat (pemilik bangunan) sebagai syarat agar dapat membangun gedung baru termasuk kegiatan revonasinya seperti mengubah, memperluas, mempersempit, merawat ataupun merobohkannya.

Selain membuat dan menerbitkan KTUN, Badan/Pejabat TUN juga diberikan kewenangan untuk melakukan *evaluasi* dan *koreksi* terhadap kekurangan dan kesalahan yang terjadi setelah KTUN diterbitkan atau tindakan yang dilakukannya, dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah dan menjamin kualitas layanan kepada masyarakatnya.<sup>17</sup> Badan/Pejabat TUN, berkewajiban untuk mengubah (memperbaiki), menunda, mencabut atau membatalkan KTUN (*bechsikking*) atau produk hukum administrasi lainnya (*regeling* dan *beleidsregel*) yang diketahuinya mengandung cacat yuridis, baik secara *formil* ataupun *materiil* karena menyalahi prosedur penerbitan KTUN dan substansi (isi) yang menyimpang dari tujuan pembuatannya.<sup>18</sup> Pelaksanaan kewajiban tersebut, bisa didasarkan atas kewenangan jabatannya (*ex-officio*) ataupun atas permintaan masyarakat yang mengajukan keberatan dan banding administrative (upaya administrasi) kepadanya.

- b. Masyarakat diposisikan dalam kedudukan hukum yang seimbang dengan Pemerintah (*equality before the law*), yakni bukan hanya sebatas obyek melainkan menjadi subjek hukum di bidang HAN yang setara dengan pemerintahnya. Kondisi demikian, cenderung menciptakan paradigma baru dalam suasana egaliter dan *citizen friendly*,<sup>19</sup> karena adanya pembagian (distribusi) tugas dan fungsi, serta hak dan kewajibannya masing-masing secara proporsional dan seimbang yang diatur berdasarkan UU. Sebagaimana UU yang melandasi dilakukannya perbuatan/tindakan bagi Badan/Pejabat TUN agar berada dalam koridor hukum, maka demikian juga bagi masyarakat diwajibkan oleh UU terkait untuk memenuhi syarat administratif tertentu guna mendapatkan KTUN dari Badan/Pejabat TUN yang berwenang, sebelum dan selama menjalankan aktifitas atau kegiatan usahanya. Sehingga, pada saat masyarakat memerlukan (meminta) KTUN (*beschikking*), maka melahirkan kewajiban *resiprokal* bagi Badan/Pejabat TUN terkait untuk menerbitkannya, sebagai bentuk timbal balik atas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab hukum yang dibebankan kepadanya. Secara teoritis, perbuatan menerbitkan *beschikking* atau melakukan tindakan *factual* (*konkrit*) dari Badan/Pejabat TUN merupakan bentuk perbuatan hukum sepihak (bersegi satu).<sup>20</sup> Dikarenakan sebab dan akibat dari perbuatan/tindakannya tersebut, diatur dan dibatasi oleh hukum (UU yang mendasarinya), serta ditujukan kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya; Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 152.

<sup>16</sup> Atmosudirjo, *Hukum Administrasi ...*, hal. 88.

<sup>17</sup> Ridwan HR, (2016). *Hukum Administrasi Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hal. 165.

<sup>18</sup> Paulus Effendi Lotulung, (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 27.

<sup>19</sup> Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, (2019). *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 349.

<sup>20</sup> Indroharto, (2008). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, hal. 147-148.

yang juga diatur dalam UU. Maka secara yuridis, dalam hal ini terjadi hubungan hukum secara timbal balik (*resiprokal*) antara Badan/Pejabat TUN dengan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban bidang administrasi.

- c. Insitusi peradilan adminstrasi (PTUN) ditempatkan sebagai; (i) pihak penengah dan sekaligus sebagai sarana dan tempat terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan masalah administrasi atau sengketa TUN yang terjadi antara instansi pemerintah dengan masyarakat, secara berkeeseimbangan, mencerminkan kepastian hukum dan berkeadilan; (ii) Lembaga yudisial yang menjalankan fungsi control terhadap penggunaan kewenangan Badan/Pejabat TUN (*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*)<sup>21</sup> atau sebagai pengawas dalam mekanisme *chek & balance* guna mempertanggung-jawabkan keabsahan dan validitas perbuatan atau tindakan hukum yang belum/telah dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN;<sup>22</sup> (iii) memberikan perlindungan hukum bagi Badan/Pejabat TUN yang telah bekerja dengan itikad baik, profesional dan akuntable sesuai tupoksinya,<sup>23</sup> serta sekaligus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada segenap masyarakat pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatigheid overheidsdaad*),<sup>24</sup> atau adanya penyalahgunaan wewenangnya (*abus de droit*),<sup>25</sup> baik dengan diterbitkan/tidak diterbitkannya suatu KTUN, ataupun akibat dilakukan/tidak dilakukannya suatu tindakan Badan/Pejabat TUN yang bertentangan dengan UU dan AUPB.<sup>26</sup>

Terakhir, konsep keputusan *fiktif positif* ini dimodifikasi lagi oleh Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker (omnibuslaw cipta kerja)*. Mengingat dalam pasal tersebut tidak menggunakan Bahasa yang lugas dan jelas, menimbulkan *multi-interpretasi* yang cenderung bersifat *dualitas* dan *ambigu* dalam memahami apa maksud yang sebenarnya dikehendaki.<sup>27</sup> Termasuk dalam pengertian ini, belum diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksanaannya.<sup>28</sup>

Dalam penulisan ini ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan *substantif* yaitu; (i) Apa yang sebenarnya dikehendaki dari adanya perubahan aturan mengenai keputusan *fiktif positif* yang terkandung dalam Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker*? Bagaimana pula *implikasinya* terhadap teknis yudisial dalam upaya menyelesaikan sengketanya?

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif *intergral* mengenai apa yang sebenarnya yang dikehendaki dalam Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker* yang mengatur perubahan eksistensi dan fungsi keputusan *fiktif positif*, dan menganalisa implikasinya secara teknis yudisial dalam upaya menyelesaikan sengketa yang ditimbulkannya. Sekaligus memberikan analisa komparatif terhadap adanya perspektif lain dari beberapa kalangan yang cenderung bersifat *parsial*, sebagai bentuk dialektika dan diskursus yang tidak bisa dihindari dalam ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu social.

## METODE

Design penelitiannya bersifat *doctrinal* (normatif) dengan pendekatan studi peraturan perUU (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Menggunakan data yang

<sup>21</sup> Lotulung, *Hukum Tata Usaha ..*, hal. 33-34.

<sup>22</sup> Julista Mustamu, (2014). *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah; Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi*, Jurnal Sasi, 20(2), 25.

<sup>23</sup> Tatiek Sri Djatmiati, (2017). *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Surabaya; Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal. 62-63, dan 85.

<sup>24</sup> Atmosudirjo, *Hukum Administrasi ...*, hal. 131-140.

<sup>25</sup> Lintong O. Siahaan, (2005). *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia; Studi Keberadaan PTUN selama satu Dasawarsa 1981-1991*, Jakarta; PPN RI, hal. 27.

<sup>26</sup> Priyatmanto Abdullah, (2018). *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, hal. 3.

<sup>27</sup> Suprpto, Indah Ramadani dan Salamah, (2023). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Barlev, 5(1), 40.

<sup>28</sup> Muhammad Alvin Nashir, (2024). *Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinzn atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Journal of Law and Syariah, 2(1), 93.

terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perUU, keputusan instansi pemerintahan dan putusan pengadilan yang terkait. Disamping bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian (artikel jurnal) yang relevan. Kemudian dianalisa secara *kualitatif* baik melalui pendekatan *deskriptif*, *komparatif* dan *eksplanatif* untuk mendapatkan pemahaman yang *komprehensif* mengenai judul yang menjadi obyek penelitiannya (topik pembahasan).<sup>29</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perspektif *Parsial vs Integral*

Bila menggunakan *perspektif parsial*, yakni berdasarkan penafsiran secara *gramatikal* yang terbatas pada bunyi Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker*, secara tekstual semata, melahirkan pemahaman bahwa konsep keputusan *fiktif positif* seolah dikecualikan dari objek sengketa TUN dan oleh karenanya PTUN tidak lagi berwenang mengadilinya,<sup>30</sup> seiring dilimpahkan kewenangan tersebut ke instansi pemerintahan tempat Badan/Pejabat TUN bernaung.<sup>31</sup> Dengan mendasarkan alasannya pada SEMA No. 5 tahun 2021, yang menegaskan bahwa prosedur "*permohonan*" keputusan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan PTUN akibat berlakunya UU *Ciptaker*.<sup>32</sup> Dalam Pasal tersebut, juga mewajibkan Badan/Pejabat TUN menerbitkan keputusan yang diminta masyarakat selama dalam proses "*upaya administrasi*" hingga dengan batas waktu yang ditentukan, dalam bentuk "*penetapan*" yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres). Mengingat hingga kini, Perpres tersebut belum diterbitkan, mengakibatkan kekosongan hukum<sup>33</sup> dalam menyelesaikan sengketa keputusan *fiktif positif* di instansi pemerintahan dimaksud.<sup>34</sup> Pemahaman yang *parsial* demikian, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Pasal terkait eksistensi dan fungsi keputusan fiktif positif. Sehingga mengakibatkan *dualisme* dan bahkan *ambiguitas* dalam memahami apa *substansial* makna perubahannya.<sup>35</sup>

Berbeda halnya bila kita menggunakan *perspektif integral*, yakni berdasarkan penafsiran secara *esktensif* yang secara luas dan tidak hanya terbatas pada pasal yang dirubah semata, tetapi juga menghubungkannya secara *sistematis* dengan pasal-pasal lain yang terkait, agar diperoleh makna *konstektualnya*, dengan memposisikan ketiga UU yang menjadi landasan norma keputusan fiktif (UU PTUN, UU AP dan UU *Ciptaker*), sebagai satu kesatuan sumber hukum *materiil* dan *formilnya*. Sehingga diperoleh pemahaman *komprehensif* bahwa Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker*, bermaksud untuk;

- a. Menghapuskan *perlakuan khusus* terhadap penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari Keputusan Fiktif Positif yang semula menggunakan prosedur "*permohonan*" di institusi pengadilan (PTUN). Dirubah dengan menggunakan metode penyelesaian

---

<sup>29</sup> Depri Liber Sonata, (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Fiat Justisia, 8(1), 25.

<sup>30</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara, (2023). *Konsep Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, 11(5), 1056.

<sup>31</sup> Mohammad Addi Fauzani, (2021). *Design Diskresi dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Literasi Hukum, 5(2), 18.

<sup>32</sup> Nur Eka Fatimatuz Zahro dan Achmad Hasan Basri, (2023). *Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Panitera-Hukum dan Hukum Islam, 1(1), 18.

<sup>33</sup> Hansen Alandi dan Dian Ety Mayasari, (2023). *Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif*, Jurnal Wajah Hukum, 4(2), 68.

<sup>34</sup> Dian Agung Wicaksono, Bima Fajar Hantoro dan Dedy Kurniawan, (2018). *Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtsvinding, 7(3), 84 dan 334.

<sup>35</sup> Andika Risqi Irvansyah, (2022). *Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Berlakunya UU Ciptaker*, Jurnal APHTN-HAN, 1(2), 208.

sengketa secara berjenjang (*hierarkhis*), yakni dengan memprioritaskan agar sebisa mungkin setiap sengketa TUN, dapat diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah “*upaya administrasi*” (permohonan keberatan & banding administrasi) yang tersedia di instansi pemerintahan (*primum remedium*).

- b. PTUN baru berwenang menyelesaikan sengketanya, dengan pra-syarat jika “*upaya administrasi*” yang telah tersedia telah tempuh seluruhnya secara tuntas (*uitputen*), namun ternyata masyarakat tidak memperoleh “penetapan” sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat yang dirugikan, dapat menempuh upaya hukum berupa “gugatan tindakan factual” ke PTUN. Dalam hal ini, PTUN diposisikan sebagai peradilan administrasi negara (peradilan murni, yudisial), sebagai sarana dan benteng terakhir dalam penyelesaian setiap sengketa TUN (*ultimum remedium*).

Digunakannya perspektif *integral* dalam hal ini, untuk menunjukkan bahwa perubahan pasal dalam satu UU oleh UU lain mengenai hal yang sama, tidaklah cukup ditafsirkan secara *tekstual* dan *gramatikalnya* saja, melainkan juga harus ditafsirkan secara sistematis logis dan ekstensif guna melihat *kontekstualitas* norma yang dirubah berikut latar belakang dilakukannya perubahan. Karena antara pasal dalam UU yang dirubah dengan Pasal dalam UU lain yang merubahnya, terdapat hubungan causalitas dan historical dengan pasal-pasal lainnya sebagai kesatuan yang integral dalam system hukum, menjadi rangkaian dalam bingkai *hermeneutika* hukum yang satu sama lain saling mempengaruhi dalam membentuk *kontekstualisasinya* secara holistic.

Dengan cara demikian, kita dapat menemukan proses ber hukum yang baik. Mengingat dalam hal ini, ketiga UU yang menjadi peraturan dasar bagi konsep keputusan Fiktif (negatif, positif dan tindakan factual) tersebut, merupakan bagian dari keseluruhan sumber hukumnya yang integral. Setiap UU berikut norma perubahannya, baik yang diatur dengan cara melakukan perubahan pada UU terkait, maupun melalui UU lain yang sederajat, tidak terlepas dari adanya alasan dan pertimbangan tertentu yang melatarbelakanginya. Rangkaian pengaturan dan perubahan norma yang sama, meski diatur dalam UU yang berbeda, dapat menjadi kesatuan sumber hukum yang merefleksikan keberlakuan suatu norma dan modifikasi teknis dalam penyelesaian sengketanya, menurut rezim UU dalam sejarah HAN Indonesia.


## 2. Modifikasi Teknis Yudisial

Adanya Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker*, membawa implikasi pada perubahan dalam hal teknis penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari keputusan fiktif positif (*modifikasi teknis yudisial*). Menjadi disamakan dengan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa TUN lain pada umumnya, yakni melalui prosedur berjenjang (*hierarkhis*). Sebagai akibat dihapuskannya ketentuan Pasal 53 UU AP, maka semua jenis perkara TUN (termasuk keputusan fiktif positif), menggunakan prosedur dan mekanisme yudisial yang “sama atau “seragam,” dimana upaya hukum gugatan TUN baru dapat diajukan ke PTUN, sepanjang telah menempuh upaya administrasi seluruhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.

Dampak dari adanya perlakuan yang seragam dalam menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis dan KTUN tidak tertulis (keputusan fiktif positif) menjadi sama ini, sesungguhnya telah mengaburkan aspek substansi dalam teknis penegakkan hukum pada keduanya yang mengandung maksud dan tujuan berbeda. Sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis adalah ***bersifat umum*** bertujuan untuk menguji keabsahan dan validitas KTUN yang telah diterbitkan Badan/Pejabat TUN, seperti (i) Sengketa TUN yang diatur Pasal 1 angka 10 UU PTUN dan Pasal 1 angka 7 UU AP jo. Pasal 53 UU PTUN, yakni melalui prosedur “gugatan TUN” yang diajukan dari

berbagai macam KTUN tertulis (*written decision*), termasuk KTUN yang timbul dari sengketa kepegawaian berdasarkan UU tentang kepegawaian/aparatur sipil negara (UU ASN); (ii) Sengketa TUN lain yang diatur dalam UU secara sektoral, seperti “gugatan TUN” yang timbul dari sengketa pelayanan public, informasi public, Lingkungan Hidup, konservasi tanah dan air, penetapan lokasi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta sengketa proses Pilkada dan Pemilu; dan Sengketa TUN yang melalui prosedur “permohonan TUN” seperti sengketa kewenangan Badan/Pejabat TUN yang diatur Pasal 1 angka 13 UU AP, dan “permohonan” tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang diatur Pasal 21 UU AP dan PERMA No. 4 tahun 2015.

Seluruh penyelesaian sengketa KTUN tertulis diatas, dilakukan secara berjenjang dengan menempuh “upaya administrasi” di instansi pemerintahan terlebih dahulu, sebelum dapat mengajukan upaya hukum (gugatan dan permohonan TUN) di PTUN. Dalam prosedur berjenjang, dilakukan pemeriksaan ulang secara horizontal dan vertical, dimulai dari mengajukan permohonan dalam tahap keberatan di Badan/Pejabat TUN terkait, kemudian berlanjut ke tahap banding administrasi di instansi atasannya, dan penyelesaian sengketa dapat diteruskan kedalam ranah hukum di institusi peradilan dengan menempuh prosedur “gugatan dan permohonan TUN” di PTUN, sebagaimana digambarkan berikut ini;




Adapun alasan penyelesaian sengketa dari setiap jenjang tersebut adalah sama, karena KTUN yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN tidak terpenuhi syarat sahnya baik *formil* dan *materiil*, sehingga menjadi sengketa karena mengandung cacat yuridis secara *procedural* dan *substansialnya*, disamping telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menerimanya. Tujuan dari pengajuan “gugatan dan permohonan TUN” di PTUN adalah memperoleh putusan yang bersifat *condemnatoir* ataupun *constitutif*.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Arti dan tujuan dari gugatan berbeda signifikan dengan Permohonan. **Gugatan** berisi tuntutan hak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Didalamnya terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak penggugat dan tergugat yang saling jawab-menjawab atas klaim hak diantara mereka. Sementara **Permohonan** berisi tuntutan hak secara sepihak (pemohon) dan tidak mengandung sengketa, karena tidak ada perselisihan sebagaimana halnya terjadi dalam gugatan. Gugatan bertujuan meminta putusan hakim peradilan yang bersifat konstitutif, sementara permohonan bertujuan meminta ketetapan mengenai status hukum dari suatu hal yang merupakan haknya (putusan *deklaratoir*) agar mendapatkan kepastian hukum akan haknya yang diakui menurut hukum dan harus dihormati oleh semua orang. M. Yahya Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-7, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 46-47, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2019). *Hukum Acara Perdata*, ed-revisi, cet-1, Bandung: CV Mandar Maju, , hal. 10.

Terhadapnya, dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, baik berupa Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Dalam prosedur berjenjang, kedudukan Instansi Pemerintahan ditempatkan sebagai peradilan kuasi (*semu, non-yudisial*) yang berwenang menyelesaikan sengketa TUN dalam ranah/upaya administrasi secara bilateral, mediasi dan bipartit pada jenjang pertama diluar Lembaga peradilan (*out of court settlement*). Sementara kedudukan PTUN sebagai peradilan administrasi negara (peradilan murni, *yudisial*), ditempatkan pada *jenjang terakhir* bila penyelesaian dalam upaya administrasi menemui jalan buntu atau kegagalan, sehingga penyelesaiannya harus dibawa dalam ranah hukum di pengadilan (*in court settlement*).

Berbeda halnya dengan sengketa KTUN tidak tertulis (*un-written decision*) yang bersifat **khusus** karena ditimbulkan dari adanya keputusan fiktif Positif, yang menurut hukum telah diakui eksistensi dan keabsahannya, sehingga tidak lagi mengandung sengketa. Disamping itu, KTUN Fiktif Positif, lahir sebagai konsekuensi hukum *resiprokal* dari sikap diamnya Badan/Pejabat TUN yang melalaikan kewajibannya.<sup>37</sup> Disatu sisi menjadi faktor penyeimbang (*kontra prestasi*) atas hak *resiprokal* masyarakat yang telah diabaikannya, dan di sisi lain sebagai perwujudan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang sebenarnya telah memenuhi syarat administratifnya. Oleh karenanya, diberikan **perlakuan khusus** dengan cukup menempuh prosedur “permohonan keputusan fiktif positif” yang lebih ringkas dan cepat untuk tujuan mendapat putusan penerimaan dari hakim PTUN yang bersifat *declaratoir*.



Putusan penerimaan dari PTUN atas permohonan ini, sama dengan bentuk “penetapan” yakni sebagai putusan yang bersifat *declaratoir*. Terhadap putusan *declaratoir*, bersifat *final & binding*,<sup>38</sup> sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut (Banding dan Kasasi), termasuk PK. Adanya “putusan penerimaan” dalam menyelesaikan KTUN Fiktif Positif, juga dimaksudkan sebagai bentuk “penetapan” yang dijadikan dasar “*legitimasi prosedural*” bagi Badan/Pejabat TUN terkait, untuk ditindaklanjutinya dengan menerbitkan KTUN dalam bentuk formilnya<sup>39</sup> yakni dengan mengkonversi dari keputusan fiktif menjadi KTUN riil dan tertulis guna memenuhi syarat *legalitas formal* suatu KTUN sebagai alat bukti tulisan.

Meski bentuk “penetapan” dimaksud belum diatur lebih lanjut dalam Perpres. Namun, bila kita sinkronisasikan ketentuan Pasal 175 angka 1 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, dengan ketentuan serupa dalam Pasal 38 jo. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) UU AP, dapat dipahami bahwa bentuk “penetapan” dimaksud adalah sebagai keputusan akhir guna menyelesaikan sengketa di instansi pemerintahan secara internal, agar tidak perlu berlanjut menjadi sengketa dalam ranah hukum di institusi peradilan

<sup>37</sup> Kartika Widya Utama, (2015). *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, Jurnal Notarius, 8(2), 146.

<sup>38</sup> Desy Wulandari, (2020). *Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Lex Renaissance, 5(1), 20-21.

<sup>39</sup> Denny Kristian, (2020). *Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Lex Administratum, 8(1), 121.

(PTUN). Dari segi prosedur teknis administrasi, proses melakukan konversi dari Keputusan Fiktif Positif menjadi KTUN tertulis, dengan proses pembatalan KTUN tertulis yang mengandung cacat yuridis, pada dasarnya dapat dilakukan secara manual maupun *eletronik*.<sup>40</sup>

Jika dilakukan secara elektronik, maka di system *data base* dalam jangka waktu 5 hari setelah permohonan dianggap *dikabulkan*, akan di-input data, *upload* permohonan, dan diberikan tanda terimanya secara elektronik, kemudian secara otomatis sistem akan mengenerate penetapan (keputusan) yang berisi; (i) bila yang dimohonkan adalah keputusan (*beschikking*), maka sistem akan menerbitkan *beschikking* yang diminta, termasuk menerbitkan KTUN fiksi positif dalam bentuk tertulisnya; (ii) bila yang dimohonkan adalah tindakan pemerintah, *system* akan “*mengenerate*” keputusan yang berisi tindakan faktual yang diminta dan memerintahkan ke Badan/Pejabat TUN terkait untuk segera melaksanakan sesuai tindakan sebagaimana mestinya.

### 3. Gugatan Tindakan Faktual

Dengan demikian, kehadiran Pasal 175 angka 1 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, hendak mengembalikan norma penyelesaian sengketa TUN seperti yang diatur terdahulu dalam UU PTUN dan UUAP, yakni menggunakan prosedur berjenjang, dan sekaligus menghapuskan *perlakuan khusus* bagi penyelesaian KTUN Fiktif Positif. Apabila penyelesaian KTUN Fiktif Positif di instansi pemerintah *ternyata* tidak juga mendapatkan “penetapan” baik secara manual ataupun elektronik sebagai mestinya, maka bagi masyarakat yang dirugikan, dapat mengajukan “Gugatan Tindakan Faktual” ke PTUN sebagai jalur hukum terakhir yang tersedia untuk ditempuhnya (*the last resort*). Dalam konteks ini, maksud dari SEMA No. 5 tahun 2021, dapat dimaknai bahwa PTUN tidak lagi berwenang menyelesaikan perkaranya secara langsung melalui prosedur “*permohonan fiktif positif*”, akan tetapi berubah menjadi tidak langsung, yakni setelah “upaya administrasi” yang tersedia di instansi pemerintahan itu telah ditempuh seluruhnya, tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan masyarakat. Dalam hal ini, prosedur upaya hukum yang dapat digunakannya adalah “gugatan tindakan faktual.”

Digunakannya istilah gugatan tindakan factual, berdasarkan pertimbangan antara lain; (i) sebagai konsekuensi perluasan makna KTUN yang meliputi penetapan tertulis termasuk tindakan factual (Pasal 1 angka 8 UU AP yang kemudian dirubah dengan Pasal 175 angka 1 butir 8 UU Ciptaker jo. Pasal 87 UU AP); (ii) untuk membedakannya dengan Gugatan TUN pada umumnya yang ditimbulkan dari KTUN tertulis. Sedangkan Gugatan Tindakan Factual yang timbul dari KTUN fiktif positif yang telah menempuh upaya administrasi namun menemui kegagalan; (iii) memenuhi syarat dan kriteria sebagai tindakan factual, yaitu adanya tindakan pasif dari Badan/Pejabat TUN yang selama dalam proses upaya administrasi, masih mendiamkan atau tidak membuat “penetapan” dalam rangka menerbitkan KTUN tertulisnya. Disamping itu, gugatan tindakan factual pada intinya menunjukkan fakta terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena tidak menerbitkan KTUN (*beschikking*) sebagaimana seharusnya, atau tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya (*omission*). Tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) merupakan bagian dari tindakan administrative (*administratieve rechtshandeling*) yang mengandung pengertian luas mencakup segala perbuatan hukum (*rechts handelingen*) dan tindakan hukum konkrit dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (*bestuur handelingen*) baik yang

---

<sup>40</sup> Aldwin Rahardian Megantara, (2020). *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 84.

bersifat aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat hukum baik secara actual atau potensial merugikan hak dan kepentingan masyarakat.<sup>41</sup>

Secara praktis (*litigasi*), dapat pula dikatakan bahwa digunakannya istilah “gugatan tindakan factual” dalam UU Ciptaker dimaksudkan untuk mengkombinasikannya dengan prosedur “gugatan fiksi negatif” yang ada dalam UU PTUN dan “permohonan fiksi positif” dalam UU AP. Dari segi *litigasi*, terdapat beberapa perbedaan terkait alasan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) serta jenis putusan (*dictum*), yang menjadi motivasi dan orientasi diterapkannya variasi prosedur teknis yudisial yang berbeda (*modifikatif*) dalam penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari lahirnya KTUN Fiktif, sebagaimana diatur dalam ketiga UU yang mendasarinya, yakni UU PTUN (Gugatan Fiktif Negatif), UU AP (Permohonan Fiktif Positif), dan UU Ciptaker (Gugatan Tindakan factual), yang tercermin dalam skema berikut ini;

Tabel :

### Perbandingan Teknis Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa KTUN Iktif

MODIFIKASI TEKNIS YUDISIAL - KEPUTUSAN FIKTIF			
KETERANGAN	(Gugatan Fiktif Negatif, Permohonan Fiktif Positif, Gugatan Tindakan Faktual)		
	UU PTUN	UU AP	UU Ciptaker
<b>Norma KTUN FIKTIF</b>			
<b>Konsep</b>	Fiktif Negatif	Fiktif Positif	Fiktif Positif
<b>Isi KTUN</b>	Menolak	Mengabulkan	Mengabulkan
<b>Bentuk KTUN</b>	Tidak Tertulis	<i>idem</i>	<i>idem</i>
<b>Modifikasi (Variasi) Teknis Penyelesaian Sengketa TUN di PTUN</b>			
<b>Prosedur</b>	<b>Gugatan</b> Fiktif Negatif	<b>Permohonan</b> Fiktif Positif	<b>Gugatan</b> Tindakan Faktual
<b>Pra-syarat</b>	Setelah Administrasi & <i>Dismissal</i> Proses	Upaya TANPA Upaya administrasi, dan <i>Dismissal</i> Proses	Setelah Upaya Administrasi & <i>Dismissal</i> Proses
<b>Sifat</b>	Mengandung Sengketa	Tidak ada Sengketa	Mengandung Sengketa
<b>Alasan</b>	Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa	Tindak Lanjut dari Pengakuan KTUN Fiktif Positif	Tindak Lanjut dari Pengakuan KTUN Fiksi Positif, atau

<sup>41</sup> Enrico Simanjutak, (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Transformasi & Refleksi*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 123-125.

			Agar diterbitkan KTUN tertulis
<b>Posita</b>	KTUN Cacat Yuridis	Legalisasi KTUN	KTUN Cacat Yuridis, Legalisasi KTUN
<b>Metode Pengujian</b>	Wetmatigheid, Rechmatigheid, & Doelmatigheid	Legitimasi Prosedural & Legalitas Formal	Wetmatigheid, Rechmatigheid, & Doelmatigheid
<b>Petium</b>	KTUN dinyatakan Tidak Sah/Dibatalkan	Perintah menerbitkan KTUN tertulis	KTUN dinyatakan Tidak Sah/Dibatalkan, Perintah menerbitkan KTUN tertulis
<b>Putusan</b>			
Jenis Putusan	<i>Condemnatoir</i>	<i>Declaratoir (final &amp; binding)</i>	<i>Comdemnatoir, Declaratoir</i>
Upaya Hukum	Banding, Kasasi & PK	Tidak Ada	Banding, Kasasi & PK*

Pada skema diatas, terlihat bahwa saat ini, teknis yudisial yang berlaku dalam penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN Fiktif Positif (tidak tertulis) menjadi "sama" dengan sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis pada umumnya. Kenyataan ini, tidak terlepas dari adanya pertimbangan konsep distribusi kewenangan antara peradilan kuasi vs peradilan murni yang dianut dan berkembang secara sosio-yuridis, dalam penyelesaian berbagai jenis perkara dari di berbagai bidang hukumnya.

#### 4. Peradilan Kuasi (Semi Yudisial) dan Murni (Yudisial)

Istilah "upaya administrasi" (*administratieve beroep*) merujuk pada proses penyelesaian masalah dalam ranah administrasi biasa dan dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait secara internal (*executive review*), dalam kedudukannya sebagai peradilan semu (*quasi rechtspraak*),<sup>42</sup> dimana teknis penyelesaian sengketa menggunakan prosedur "permohonan" *keberatan* (doleansi) dan *banding administrasi*. Berbeda dengan istilah "upaya hukum" yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa dalam ranah hukum di insitusi peradilan (*judicial review*) sebagai peradilan murni (*eigenlijk administratieve rechtspraak*), dimana teknis yudisialnya melalui prosedur "*gugatan*" di institusi pengadilan tingkat pertama dan prosedur "banding" di tingkat pengadilan tinggi. Menurut R. Santoso Brotodihardjo, istilah upaya administrasi atau peradilan kuasi merupakan hasil kerkondansi dari hukum kolonial Belanda yang menerapkan penyelesaian sengketa pajak secara berjenjang dalam 2 tingkatan, yaitu; (i) *Landraad* sebagai pengadilan *tingkat pertama* (peradilan kuasi) yang dilaksanakan di lingkungan internal pemerintahan kolonial Belanda sendiri, yang saat ini perannya diteruskan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang memfasilitasi adanya upaya administrasi<sup>43</sup> dan oleh (ii) *Raad van Justitie* sebagai pengadilan murni di tingkat *banding*, yang disebut dengan *Raad van Beroep in Belastingzaken* sejak tahun 1915, kemudian konversi dengan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) di tahun 1945 s/d 1997, kemudian

<sup>42</sup> S. F. Marbun, (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, hal. 65 dan 81.

<sup>43</sup> M. Farouq S, (2018). *Hukum Pajak di Indonesia; Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta; Prenadamedia Group, hal. 292-293.

berganti nama lagi dengan sebutan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) di tahun 1997 s/d 2001),<sup>44</sup> akhirnya menjadi Pengadilan Pajak (PP) sejak tahun 2002 hingga sekarang, yang memfasilitasi adanya upaya hukum di sebagai institusi peradilan murni khusus di bidang perpajakan, berada di lingkungan PTUN dan berpuncak ke MA sebagai peradilan Negara tertinggi.<sup>45</sup>

Beberapa alasan sosio-yuridis yang menjadi dasar diterapkannya penyelesaian sengketa KTUN Fiktif Positif, kembali kepada norma semula (prosedur berjenjang), antara lain;

- a. Badan/Pejabat TUN, selain berwenang menerbitkan *beschikking*, juga berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan serangkaian kegiatan evaluasi dan *koreksi* terhadap *beschikking* yang telah diterbitkannya. Dalam hal ini, kedudukan Badan/Pejabat TUN, selain sebagai *regulator* dan *eksekutor*, juga sekaligus bertindak sebagai pihak *mediator* yang berwenang menyelesaikan masalah administrasi baik sebagai Tindakan *preventif* ataupun Tindakan *represif* setelah KTUN diterbitkan (*definitif*). Secara *sosiologis*, kedudukan badan/Pejabat TUN yang demikian, difungsikan sebagai peradilan semu (*kuasi*) yakni instansi pemerintah yang sekaligus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang terjadi antara dirinya sendiri dengan masyarakat yang dilayaninya (*semi yudisial*).<sup>46</sup> Eksistensi dan fungsi dari peradilan *kuasi*, diadaptasi kedalam Pasal 48 UU PTUN, bahwa dalam menyelesaikan sengketa administrasi (TUN) harus mendahulukan “upaya administrasi” yang tersedia di lingkungan instansi pemerintahan, sementara PTUN (peradilan murni, yudisial) baru berwenang mengadilinya, jika seluruh upaya administrasi yang tersedia telah dipergunakan seluruhnya secara tuntas (*uitputten*).
- b. Memberikan keragaman prosedur dalam penyelesaian sengketa TUN. Baik sengketa yang ditimbulkan dari KTUN tertulis dan KTUN tidak tertulis (Keputusan Fiktif Positif) dapat menjadi objek sengketa TUN,<sup>47</sup> menggunakan prosedur yang sama yakni dilakukan secara berjenjang, melalui prosedur “upaya administrasi” di instansi pemerintahan ditempatkan sebagai alternatif pertama (*primum remedium*), dan upaya hukum di PTUN ditempatkan sebagai alternatif terakhirnya (*ultimum remedium*),<sup>48</sup> yang diatur dalam Pasal 48 UU PTUN jo. Pasal 75 s/d 78 UU AP dan serta PERMA No. 6 Tahun 2018.
- c. Akibat keseragaman diatas, maka dari segi dasar pengujian terhadap materi sengketa baik di instansi pemerintah maupun di institusi peradilan menggunakan metode dan tujuan pengujian yang sama. Kesamaan dari segi metodenya, meliputi pengujian baik dari aspek kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perUU dan AUPB yang berlaku (*wetmatigheid*), aspek pemenuhan syarat dan ketentuan yang bersifat *procedural* (*rechtmatigheid*) maupun dari aspek kesesuaian *substansial* yang menjadi maksud dan tujuan (*doelmatigheid*) diterbitkannya KTUN (*beschikking*). Sedangkan kesamaan dari tujuannya adalah untuk menguji keabsahan KTUN yang telah/tidak diterbitkan dan validitas tindakan kongkrit yang telah/tidak dilakukan Badan/Pejabat TUN,<sup>49</sup> serta untuk menghasilkan keputusan atau putusan yang berupa; mengubah (memperbaiki), menunda, mencabut atau membatalkan KTUN

<sup>44</sup> R. Santoso Brotodihardjo, (1995). *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, ed-3, Bandung; PT Eresco, hal. 10.

<sup>45</sup> M. Farouq S, (2022). *Hukum Acara Peradilan Pajak; Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Penyelesaian Sengketa Perpajakan*, Jakarta; Prenadamedia Group, hal. 23, 26, 43, dan 45.

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya*, Surabaya; Bina ilmu, hal. 3, dan 89-90.

<sup>47</sup> Rochmat Soemitro, (2008). *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung; Refika Aditama, hal. 6.

<sup>48</sup> Indroharto, *Buku I ...*, hal. 93-194.

<sup>49</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, (2019). *Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif*, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 577-578.

yang tidak sah,<sup>50</sup> ataupun perintah untuk melakukan perbuatan yang diminta (menerbitkan KTUN) dan melakukan tindakan konkrit yang semestinya. Dengan adanya penyeragaman ini, maka prosedur penyelesaian sengketa pada keputusan Fiktif positif (KTUN tidak tertulis), menjadi sama dengan KTUN tertulis yakni harus dilakukan pemeriksaan ulang secara horizontal di instansi pemerintahan dan secara vertical di institusi peradilan (PTUN).

Asas *ultimum remedium* merupakan padanan dari asas *the last resort*, yang keduanya berlaku dalam berbagai ranah hukum public (HAN, hukum pajak dan hukum pidana) ataupun hukum privat (perdata dan bisnis), yang menghendaki agar penyelesaian sengketa dalam ranah hukum di institusi peradilan, ditempatkan *terakhir*, dan digunakan jika upaya administrasi yang telah ditempuhnya menemui jalan buntu atau kegagalan. Penyelesaian sengketa berjenjang, diterapkan pula secara modifikatif dalam sengketa pajak. Bagi masyarakat Wajib Pajak (WP) yang tidak menyetujui jumlah utang pajak ditetapkan oleh Fiskus melalui penerbitan *beschikking* pajak (surat ketetapan pajak, SKP), diharuskan terlebih dahulu menempuh *upaya administrasi* (keberatan) ke instansi pemerintahan c.q Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika WP masih menolak hasil keputusan DJP, barulah dapat mengajukan *upaya hukum* (banding) ke Pengadilan Pajak (PP). Kedudukan DJP dalam hal ini dipersamakan dengan *peradilan kuasi* di tingkat pertama. Sedangkan PP diposisikan sebagai *peradilan murni* di tingkat *banding* (disamakan dengan pengadilan tinggi). Keduanya, berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan, sesuai dengan jalur dan *hierarkinya* masing-masing sebagaimana diatur dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 6 Tahun 1983 beserta UU perubahannya) dan UU tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 tahun 2022) sebagai sumber hukum acaranya.<sup>51</sup>

Seiring dengan semakin luasnya pemerintah turut campur dalam berbagai urusan warganya, semakin kompleks pula munculnya permasalahan hukum yang timbul di berbadai bidang ekonomi, sosial dan politik. Sehingga diperlukan Lembaga peradilan kuasi di instansi pemerintahan, guna memberikan tanggung-jawab atas pelaksanaan tupoksi dari Badan/Pejabat TUN terkait, memberikan “keputusan akhir,” melalui berbagai prosedur serupa dengan upaya administrasi. Di instansi pemerintahan, terdapat berbagai Lembaga peradilan kuasi yang dibentuk sesuai dengan *differensiasi* bidang hukumnya, seperti; Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS/ASN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Daerah (KID), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman RI (ORI), dan termasuk setiap instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik (BUMN/BUMD). Kedudukan mereka ada yang bernaung dibawah kementrian, atau sebagai instansi pemerintahan yang *independen*, yang berada diluar institusi peradilan namun mempunyai kewenangan yudisial secara terbatas yakni berfungsi sebagai peradilan *kuasi (semi-yudisial)*,<sup>52</sup> guna menjembatani penyelesaian sengketa (*dispute*) tertentu sebelum berlanjut menjadi perkara dalam ranah hukum di lembaga peradilan, dan sebagai usaha melakukan terobosan hukum (*breaking the rule*) guna memecahkan masalah hukum di luar institusi peradilan (*out of court settlement*), disamping pu untuk mengurangi bertumpuknya perkara di insitusi pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa secara berjenjang dalam ranah hukum perdata bisnis, seperti; *mediasi*, *arbitrase*, *negoisasi*, dan *konsiliasi*, yang melibatkan *penilaian ahli* dan *pihak pencari fakta (fact finder)*.

<sup>50</sup> Jusak Sindar, Jakobus Ronald Mawuntu dan Dona Okthalia Setiabudhi, (2023). *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(2), 6050.

<sup>51</sup> M. Farouq S, (2021). *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak; Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara Fiskus dan WP*, jilid-2, Jakarta; Prenadamedia Group, hal. 174-205

<sup>52</sup> Lintong O. Siahaan, (2006). *Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Oleh Administrasi Itu Sendiri (Kontrol Intern) dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara oleh Lembaga Masyarakat dan Peradilan di Luar PTUN (Kontrol Ekstern)*, Jakarta; PPN RI, hal. 37 dan 60.

Kesemuanya itu, mempunyai peran yang setara seperti halnya Badan/Pejabat TUN, dalam kedudukannya sebagai peradilan *kuasi*. Mereka ditunjuk dan diberikan kewenangan *delegatif* untuk menyelesaikan sengketa tertentu dalam tahap permulaan (*pre-leminary*), sebelum diajukan ke ranah hukum di Pengadilan Umum (PU) sebagai tempat terakhir (*the last resort*) dalam penyelesaian sengketa atau perkara.

## PENUTUP

Menyamakan teknis penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN *fiktif positif*, menjadi berjenjang seperti halnya berlaku dalam sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis pada umumnya, sebenarnya kurangnya tepat. Karena secara *substansial* bertentangan dengan konstruksi hukum bahwa lahirnya Keputusan Fiktif Positif merupakan bentuk KTUN yang sah yang tidak lagi mengandung sengketa. Sehingga tidak lagi memerlukan prosedur berjenjang (pemeriksaan berulang secara horizontal dan vertical). Selain itu, adanya ketentuan Pasal 175 angka 1 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, secara *letterlijk* membuka “celah hukum” yang dapat membuka peluang KKN baru, dengan modus “memanfaatkan” sikap diamnya untuk sengaja menghambat diterbitkannya KTUN tertulis, yang justru hal ini menjadi tidak efektif dan efisien serta kontraproduktif. Sebaiknya, pembentuk UU (pemerintah dan DPR) mengembalikan kepada khittahnya, untuk penyelesaian sengketa KTUN Fiktif positif tetap diberikan “*perlakuan khusus*” seperti semula diatur dalam UU AP agar sesuai dengan spirit *citizen friendly* asas *speedy of justice*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Priyatmanto, (2018). *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, (1994). *Hukum Administrasi Negara*, cet-10, Jakarta; PT Ghalia Indonesia,.
- Basah, Sjachran, (1992). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, cet-2, Jakarta; Rajawali Pers.
- Brotodihardjo, R. Santoso, (1995). *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, ed-3, (Bandung; PT Eresco.
- Hadjon, Philipus M, (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya; Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus M, (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya*, Surabaya; Bina ilmu.
- Harahap, Zairin, (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, (2007). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-7, Jakarta; Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, (2016). *Hukum Administrasi Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Indroharto, (2008). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Lotulung, Paulus Effendi, (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Marbun, S.F., (1997). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Megantara, Aldwin Rahardian, (2020). *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Nuridin, Maharani dkk, (2022). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Adhi Sarana Nusantara.
- S, M. Farouq, (2018). *Hukum Pajak di Indonesia; Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Jakarta; Prenadamedia Group.
- S, M. Farouq, (2021). *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak; Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara Fiskus dan WP*, jilid-2, Jakarta; Prenadamedia Group.
- S, M. Farouq, (2022). *Hukum Acara Peradilan Pajak; Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Penyelesaian Sengketa Perpajakan*, Jakarta; Prenadamedia Group.
- Soemitro, H. Rochmat, (2008). *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung; Refika Aditama.
- Siahaan, Lintong O, (2005). *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia; Studi Keberadaan PTUN selama satu Dasawarsa 1981-1991*, Jakarta; Perum Percetakan Negara/PPN RI.
- Siahaan, Lintong O, (2006). *Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Oleh Administrasi Itu Sendiri (Kontrol Intern) dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara oleh Lembaga Masyarakat & Peradilan di Luar PTUN (Kontrol Ekstern)*, Jakarta; PPN RI.
- Simanjutak, Enrico, (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Transformasi & Refleksi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, (2019). *Hukum Acara Perdata, Dalam Teori dan Praktek*, ed-revisi, cet-1, Bandung: CV Mandar Maju.

## **KARYA ILMIAH**

- Alandi, Hansen dan Dian Ety Mayasari, (2023). Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif, *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2), 68.
- Irawan, A. Tirta. (2016). *Kedudukan Gugatan Fiktif Negatif Setelah Diaturnya Permohonan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Varia Peradilan*, 3(1), 34.
- Irvansyah, Andika Risqi. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Berlakunya UU Ciptaker, *Jurnal APHTN-HAN*, 1(2), 208.
- Fauzani, Mohammad Addi. 2021). Design Diskresi dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Literasi Hukum*, 5(2), 18.
- Herman dan Hendry Julian Noor, (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (beschikking), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 94.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2023). Konsep Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1056.
- Kristian, Denny. (2020). Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Lex Administratum*, 8(1), 121.

- Lumbanraja, Anggita Doramia. (2019). Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 577-578.
- Mustamu, Julista. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah; Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi, *Jurnal Sasi*, 20(2), 25.
- Nashir, Muhammad Alvin (2024). Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinzn atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), *Journal of Law and Syariah*, 2(1), 93.
- Norra, Azza Azka. (2020). Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontektualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum Peratun; Puslitbang Hukum dan Peradilan-Dijten BPM dan TUN*, 1(1), 148.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, (2019). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 349.
- Rodding, Budi Amin. (2017). Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, *Law Journal*, 1(1), 30.
- Santoso, Bagus Teguh dan Sadjino, (2018). Keputusan Fiktif Positif sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi berdasarkan Prinsip Good Governance, *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 119-114.
- Simanjuntak, Enrico. (2018). Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, 7(2), 302.
- Simanjuntak, Enrico. (2017). Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 381-383.
- Sindar, Jusak, Jakobus Ronald Mawuntu dan Dona Okthalia Setiabudhi, (2023). Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 6050.
- Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 25.
- Suprpto, Indah Ramadani dan Salamah, “(2023). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Barlev*, 5(1), 40.
- Tatiek Sri Djatmiati, (2017). *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Surabaya; Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Utama, Kartika Widya. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif, *Jurnal Notarius*, 8(2), 146.
- Wairocana, I Gusti Ngurah, *et al*, (2020). Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 65.
- Wicaksono, Dian Agung, Bima Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, (2018). Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 84 dan 334.
- Wulandari, Desy. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 20-21.

Yulida, Devi. Kartika Widya Utama dan Xavier Nugraha, (2022). Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, *USM Law Review*, 5(1), 38.

Zaeni, Moch. (2019). *Akibat Hukum tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas Permohonan Penerbitan Keputusan*, Jember; Tesis Magister Ilmu Hukum-Universitas Jember.

Zahro, Nur Eka Fatimatuz dan Achmad Hasan Basri, (2023). Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Panitera-Hukum dan Hukum Islam*, 1.1. 18.